



PUTUSAN
Nomor 90/PID/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DITIUS WENDA ALIAS PERSON MURIB;**
2. Tempat Lahir : Indugu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 11 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : 1. Kampung Lantipo/Honai Lama Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan; 2. Kampung Nambume Distrik Indawa Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua Pegunungan;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
10. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
11. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
12. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum bernama Yulius Lala'ar, S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Rizalson Bawelle, S.H., Takwa, S.H., Adrian C.D. Siahainenia, S.H., Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H., M.H., Theresia A.B.P. Korain, S.H., Wandu F. Butarbutar, S.H., Andi Diah Indah Fitrianti M, S.H. Susana Lekahena, S.H. dan Haikal, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat yang berkantor pada Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasih (PBH-C) beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani Kel. Hinekombe, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/SKK/Pid.B/PBH-C/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsida : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 90/PID/2024/PT JAP tanggal 09 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID/2024/PT JAP

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya Nomor Reg Perkara : PDM-04/WMN/Eoh.2/02/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DITIUS WENDA alias PERSON MURIB secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" yang diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DITIUS WENDA alias PERSON MURIB berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
 - 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;
 - 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
 - 1 (satu) batang ranting kayu;
 - 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong-potong;
 - 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
 - 1 (satu) lembar masker warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan rupiah);
 - 8 (delapan) buah pinang;
 - 1 (satu) buah sirih;
 - 2 (dua) buah kapur sirih.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Pemilik an. NURLELAH;

- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Iimei2 (8618950653644482) dengan sim Card 082223024899;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Iimei2 (860681061717096) dengan sim Card 082213485331;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Iimei2 (860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Nias Wanimbo Alias Jendri Wanimbo;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 100/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ditius Wenda Alias Person Murib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ditius Wenda Alias Person Murib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merek ADIDAS;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna kombinasi hitam dan putih;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru tua;
 - 4 (empat) lembar sarung tangan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pembungkus sarung tangan berwarna putih;
- 1 (satu) batang ranting kayu;
- 1 (satu) batang kayu salah satu ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) buah sepatu jungle boot warna hitam yang telah terpotong-potong;
- 1 (satu) botol air mineral kemasan merk Pikeyro;
- 1 (satu) lembar masker warna hitam;
- 1 (satu) bungkus dos rokok Surya yang berisi 1 (satu) batang rokok Surya;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5000,- (lima ribuan);
- 8 (delapan) buah pinang;
- 1 (satu) buah sirih;
- 2 (dua) buah kapur sirih;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi shada Triton warna hitam nomor Polisi B 9150 LI;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dengan nomor Polisi B 9150 LI dengan nama Pemilik an. NURLELAH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi dengan gantungan kalung manik – manik;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO V2'166 imeil (861895065364490) Imei2 (861895065364482) dengan sim Card 082223024899;
- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 GB berwarna hitam merah;
- 1 (satu) unit Hp Merk Redmi A1 imeil (866681061717088) Imei2 (860681061717096) dengan sim Card 082213485331;
- 1 (satu) unit Hp Merk VIVO Y16 imei1 (86003306733067337519) Imei2 (860033067337501) dengan sim Card1 6281240270898, sim card2 6282223542052 dan 1 (satu) Micro-SD merk samsung 8 GB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ARIS WENDA Alias ASWEN Alias KORWA;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5,000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 27/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 100/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor: 32/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 35/SKK/Pid.B/PBH-C/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 100/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 26 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2024;

Atas Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 26 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 26 Agustus 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Pencabutan Banding Nomor: 32/Akta.Pid/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2024, telah menyatakan mencabut permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Agustus 2024 Nomor 100/Pid.B/2024/PN Jap atas nama Terdakwa Ditus Wenda Alias Person Murib yang telah dimintakan banding pada tanggal 26 Agustus 2024;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT JAP



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan atau Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana pemohon banding dapat meminta pencabutan banding selama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding belum memutus, ternyata dalam perkara a quo Penasihat Hukum telah mengajukan pencabutan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 100/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024 dan oleh karena pencabutan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum telah diajukan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo dalam Tingkat Banding, maka pencabutan permintaan banding tersebut berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara tersebut telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya yang menentukan kesalahan dari perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut umum;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Ditus Wenda Alias Person Murib selama 15 (lima belas) tahun karena dirasa kurang memberikan efek jera khususnya bagi Terdakwa Ditus Wenda Alias Person Murib dan umumnya bagi pelaku tindak pidana lainnya yang serupa, serta sangat melukai hati dan perasaan keluarga besar korban Maikelin Mandosir Kurisi, dalam hal ini orang tua kandung korban. Penyelesaian secara adat yang difasilitasi oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang dilakukan Para Pelaku pembunuhan terhadap korban Maikelin Mandosir Kurisi beserta keluarga dengan keluarga korban di Wamena namun Saksi Elizabeth Mandosir menolak perdamaian dengan penyelesaian adat tersebut karena Saksi Elizabeth Mandosir sebagai ibu kandung korban Maikelin Mandosir Kurisi juga bapak kandung korban Maikelin Mandosir Kurisi tidak dilibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui orang tua korban Maikelin Mandosir Kurisi, dan menimbulkan trauma yang mendalam kepada keluarga korban karena perbuatan pembunuhan yang dilakukan para pelaku terhadap korban Maikelin Mandosir Kurisi direkam dalam bentuk video dan disebarakan ke media sosialnya yang terindikasi berhubungan dengan TPNPB/KNPB dimana keluarga korban mengetahui kematian korban Maikelin Mandosir Kurisi yang didapatkan dari media sosial;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk menjatuhkan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. Mengadili sendiri:
 - 1) Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Agustus 2024, Nomor : 100/Pid.B/2024/PN Jap, sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Agustus 2024, Nomor : 100/Pid.B/2024/PN Jap untuk selebihnya;
 - 2) Menghukum terdakwa Ditus Wenda alias Person Murib oleh karena itu dengan pidana penjara sebagaimana yang telah dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 yaitu pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dengan memerintahkan kepada terdakwa Ditus Wenda alias Person Murib ditahan;
 - 3) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 100/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 100/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua hal dan keadaan berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta sesuai fakta-fakta hukum sebagaimana dalam putusan perkara aquo, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT JAP



Tingkat Pertama sepakat berpendapat bahwa pembuktian terhadap peristiwa pidana atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana, demikian pula mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, pertimbangan mengenai pertanggungjawaban maupun kesalahan Terdakwa dan juga mengenai pertimbangan tentang status barang bukti serta dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Ditus Wenda Alias Person Murib selama 15 (lima belas) tahun karena dirasa kurang memberikan efek jera khususnya bagi Terdakwa Ditus Wenda Alias Person Murib dan umumnya bagi pelaku tindak pidana lainnya yang serupa, serta sangat melukai hati dan perasaan keluarga besar korban Maikelin Mandosir Kurisi, dalam hal ini orang tua kandung korban. Penyelesaian secara adat yang difasilitasi oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang dilakukan Para Pelaku pembunuhan terhadap korban Maikelin Mandosir Kurisi beserta keluarga dengan keluarga korban di Wamena namun Saksi Elizabeth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandosir menolak perdamaian dengan penyelesaian adat tersebut karena Saksi Elizabeth Mandosir sebagai ibu kandung korban Maikelin Mandosir Kurisi juga bapak kandung korban Maikelin Mandosir Kurisi tidak dilibatkan dan tidak diketahui orang tua korban Maikelin Mandosir Kurisi, dan menimbulkan trauma yang mendalam kepada keluarga korban karena perbuatan pembunuhan yang dilakukan para pelaku terhadap korban Maikelin Mandosir Kurisi direkam dalam bentuk video dan disebarakan ke media sosialnya yang terindikasi berhubungan dengan TPNPB/KNPB dimana keluarga korban mengetahui kematian korban Maikelin Mandosir Kurisi yang didapatkan dari media sosial, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa adanya fakta penyelesaian secara adat yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, tidak dapat menjadi alasan untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan dan kesalahannya dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena penyelesaian secara adat tersebut tidak dihadiri dan selanjutnya juga tidak diterima atau ditolak oleh orang tua korban, maka hal tersebut tidak menjadikan fakta adanya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang bahwa dengan alasan pertimbangan diatas, maka adanya fakta penyelesaian secara adat tersebut, membuktikan adanya niat Terdakwa melalui keluarganya menunjukkan rasa bersalah di tengah-tengah masyarakat adat, dan bersedia dihukum secara adat, yang hal tersebut setidaknya-tidaknya dapat meminimalisir kemungkinan konflik antar warga masyarakat adat, yang dapat terjadi akibat peristiwa pidana dalam perkara a quo, walaupun hal tersebut tidak dapat memulihkan duka serta penderitaan keluarga korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo serta peran Terdakwa dalam perkara a quo bukan pelaku utama dari pembunuhan terhadap korban Maikelin Mandosir Kurisi dan bukan sebagai orang yang merekam video pembunuhan terhadap korban Maikelin Mandosir Kurisi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi rasa keadilan dan memberikan efek jera, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan agar dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 100/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa DITIUS WENDA ALIAS PERSON MURIB tersebut;
- Mengabulkan pencabutan permintaan banding dari Penasihat Hukum/ Terdakwa DITIUS WENDA ALIAS PERSON MURIB tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 100/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 19 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 90/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Sigit Pangudianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H. dan Tornado Edmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sabungan Pakpahan, S.Sos., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Dr. Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

Ttd

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Sabungan Pakpahan, S.Sos.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik
DAHLAN, S.E., S.H.
NIP 19651231 199003 1034